

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

1. Nama SKPD : Dinas Kesehatan
2. Program : Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Kab/Kota.
4. Lokasi Kegiatan : Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sumber Dana : DAK NF AKREDITASI Tahun 2023
6. Jumlah Anggaran : 119.038.000
7. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - a. Capaian Program: Terlaksananya Survei Akreditasi Puskesmas
 - b. Masukan : Jumlah Dana
 - a. Keluaran : 2 Lokus
 - c. Hasil : Meningkatnya Mutu Puskesmas
8. Kelompok Sasaran : Admen,UKM, dan UKP

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin, yang salah satu indikatornya adalah tingginya derajat kesehatan dan tingginya mutu kehidupan. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaan, disamping aspek spiritual. Oleh karena itu pembangunan kesehatan ditujukan guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Salah satu Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam visi RPJMD tahun 2021-2026 yaitu: ***"Mewujudkan Masyarakat lebih sejahtera, Maju dan bermartabat"*** dengan menerapkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya

lingkungan dan perilaku yang sehat. Keadaan ini dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta penerapan teknologi kesehatan secara tepat oleh petugas-petugas kesehatan yang didukung oleh peran serta aktif dari semua unsur dan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan: ***“Terwujudnya Masyarakat yang Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan”***, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu :***“Paradigma Sehat”*** yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Kondisi saat ini dari 21 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan 20 (dua puluh) Puskesmas sudah memiliki status terakreditasi, satu Puskesmas belum karena baru terregistrasi tahun 2022, 2 (Dua) Puskesmas sudah melaksanakan Re Akreditasi di tahun 2019, dan Sembilan Puskesmas dilakukan Survei Re Akreditasi di tahun 2020. Pada tahun 2021 di Lakukan Survei Re Akreditasi sebanyak 5 (Lima) Puskesmas, karena Pandemi Covid'19 Survei Re-Akreditasi di tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan, tahun 2022 dilakukan Survei Re-Akreditasi 15 (Lima belas) Puskesmas, dan tahun 2023 sebanyak 2 (dua) Puskesmas yaitu Puskesmas Airpura dan Rahul

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2425/MENKES/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
4. Kepmenkes RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas;
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan No 32 tahun tentang revisi RKAKL Anggaran Tahun 2013.
7. Permenkes No.46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,Klinik Pratama, Tempat praktek Mandiri Dokter dan Tempat praktik Peraturan Menteri No.44 tahun 2016 tentang Manajemen
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 tahun 2019 tentang Puskesmas
9. Permenkes No.2 Tahun 2022 tentang Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang Kesehatan.

B. Gambaran Umum

Akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensialing sebagai Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama yang bekerjasama dengan BPJS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada jaminan kesehatan nasional pasal 6 ayat 2, Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan Pengakuan terhadap hasil dari Proses Penilaian eksternal oleh Komisi Akreditasi FKTP, untuk menilai apakah sistem manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan, peningkatan kinerja dan penerapan

manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas. Menu kegiatan Akreditasi Puskesmas yang akan dilaksanakan adalah. Survei Re Akreditasi Puskesmas. Survei Re Akreditasi tahun 2023 di lakukan pada 2 (dua) lokus yaitu Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan, dan Airpura.

C. TUJUAN

a. Tujuan Umum

Memperbaiki Mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambung terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis serta penerapan manajemen resiko.

b. Tujuan Khusus

Terlaksananya Survei Re-Akreditasi

D. PENERIMAAN MANFAAT.

Dilaksanakan pada Puskesmas yang akan di Survei Re Akreditasi tahun 2023 diantaranya, Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan dan Airpura

E. STRATEGI PENCAPAIAN

- a. Metode Pelaksanaan Kegiatan yaitu penilaian melalui verifikasi dokumen, wawancara, telusur dan observasi.
- b. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 3 hari
- c. Jumlah penilai sebanyak 2 orang yang terdiri dari tim admen dan tim UKP

F. WAKTU PENCAPAIAN

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Survei Re-Akreditasi atau Penilaian Peningkatan Mutu Eksternal sebanyak 2 (dua) Puskesmas yang dilakukan pada bulan Maret sd Desember 2023 di kabupaten Pesisir Selatan.

Jadwal dan batasan waktu pelaksanaan kegiatan Akreditasi Puskesmas ini dari Pendampingan / Pembinaan Mutu Sampai Survey Re Akreditasi direncanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Pencapaian pelaksanaannya sesuai target yang sudah ditentukan.

G. WAKTU PELAKSANAAN

NO	Puskesmas	WAKTU PELAKSANAAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Airpura									√			
2.	Rahul										√		

H. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sumber Pembiayaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Untuk kegiatan Survei Akreditasi Puskesmas / PPME (Penilaian dan Pembinaan Mutu Eksternal) di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 diusulkan alokasi dana **Rp. 119.038.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** yang berasal dari anggaran DAK NF 2023

Painan, 2 Desember 2022

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pessel



Dr. H. Syahrizal Antoni SY.MPH

NIP. 19701104 200012 1 001